

**PERWALIAN AYAH BIOLOGIS ANAK DILUAR  
PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SA'AADAH ASSALAMAH**

**C100152001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERWALIAN AYAH BIOLOGIS ANAK DILUAR PERKAWINAN  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SA'AADAH ASSALAMAH**  
**C100152001**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERWALIAN AYAH BIOLOGIS ANAK DILUAR PERKAWINAN DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019)**

**OLEH  
SA'AADAH ASSALAMAH  
C100152001**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 24 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Syaifudin Zuhdi, S.H.I., M.H.I.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

()  
()  
()

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
N.H.C. 537 / NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Februari 2021

Penulis



**SA'AADAH ASSALAMAH**

**C100152001**

**PERWALIAN AYAH BIOLOGIS ANAK DILUAR PERKAWINAN  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong tahun 2019)**

**Abstrak**

Istilah pernikahan dalam Islam merujuk pada satu akad (ikatan) yang dilangsungkan oleh pria dan wanita, dengan kata lain disebut calon suami dan calon istri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya syarat perkawinan menurut agama islam salah satunya adalah Wali. Berasas pada aturan islam yang tersurat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, penetapan hak perwalian menjadi sebuah keharusan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara menetapkan wali nikah atas anak yang lahir sebelum perkawinan di KUA Kecamatan Andong dan untuk mendeskripsikan perwalian bapak kandung dari anak yang lahir sebelum pernikahan yang benar menurut Aturan Islam dan Aturan Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang disebut sebagai (library research) dengan jenis riset berupa aturan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali dari pernikahan yang mana berlandaskan hukum Islam di KUA Kecamatan Andong yang telah diteliti yakni sesuai dengan fiqih munakahat yang sesuai dengan kesepakatan jumbuh para ulama, yang mana menyatakan anak hasil zina tetaplah sampai pada nasab ibunya. Penetapan wali berdasarkan hukum positif di KUA Kecamatan Andong hasil telah diteliti para peneliti ialah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menegaskan kelahiran anak hasil hubungan diluar nikah, nasabnya hanya sampai pada nasab ibunya juga keluarga dari pihak ibu. Mengenai kewenangan ayah kandung terhadap anak di luar nikah sebagai wali nikah, para ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan kehamilan adalah perempuan dan yang melahirkan anak tidak memiliki hubungan nasab dengan anak. Berkaitan dengan hak wenang pada ayah dengan status biologisnya yang mana juga dianggap wali nikah akan anak hasil dari hubungan diluar pernikahan, hukum positif menjelaskan bahwasanya ayah dengan status biologis tidaklah dibolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

**Kata Kunci:** perwalian, penetapan wali nikah, anak di luar perkawinan

**Abstract**

The term marriage in Islam refers to a contract (bond) that is carried out by a man and a woman, in other words, it is called a future husband and a future wife. As we have seen, the conditions for marriage according to Islam are one of the guardians. Based on Islamic rules that are stated in the Al-Qur'an and As-sunnah, the establishment of guardianship rights is a must. This study aims to describe the method of determining the guardian of marriage for children born before marriage in the KUA Andong District and to describe the guardianship of the biological father of children born before marriage according to Islamic and Indonesian Positive Rules. This study uses a normative juridical approach. The type of research used is library research known as (library research) with the type of research in the

form of normative rules. The results showed that the determination of the guardian of marriage which was based on Islamic law in the KUA Andong District which had been studied was in accordance with the fiqh munakahat which was in accordance with the jumhur agreement of the scholars, which stated that the child resulting from adultery was still up to the mother's lineage. Determination of guardian based on positive law in KUA Andong Subdistrict. The results have been researched by the researchers is in accordance with the Compilation of Islamic Law article 100 emphasizing the birth of a child resulting from an extramarital relationship, the lineage only reaches the lineage of the mother as well as the family of the mother. Regarding the authority of the biological father to the child out of wedlock as guardian of marriage, the scholars of the mazhab agree that the man who causes pregnancy is a woman and the one who gives birth to the child has no nasab relationship with the child. Regarding the right of the father to the biological status which is also considered the guardian of marriage for the child resulting from a relationship outside of marriage, positive law explains that a father with a biological status is not allowed to be a guardian in his marriage.

**Keywords:** guardianship, determination of marriage guardian, children outside of marriage

## 1. PENDAHULUAN

Istilah pernikahan dalam Islam merujuk pada satu akad (ikatan) yang dilangsungkan oleh pria dan wanita, dengan kata lain disebut calon suami dan calon istri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya syarat perkawinan menurut agama islam salah satunya adalah Wali. Berasas pada aturan islam yang tersurat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, penetapan hak perwalian menjadi sebuah keharusan. Sebagian besar ahli fikih beranggapan bahwasannya salah satu penyebab tidak legal atau batalnya sebuah pernikahan disebabkan tidak adanya wali nikah dari pihak perempuan. Seorang wanita tidak dibenarkan menjadi wali nikah untuk dirinya sendiri maupun wanita lain. Hal ini berdasar pada dasar aturan dimana tidak akan terlaksana sebuah pernikahan tanpa adanya seorang wali.

Dalam riwayat Imam Abu Dawud (Dawud, 2000), Rasulullah saw pernah bersabda:

*“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”*

Dan riwayat Imam Ibn Majah:

*“Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain atau menikahkan diri sendirinya. Sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri”*

Dalam prosesi akad nikah, pengucapan ijab (Serah) dari wali si mempelai wanita dan selanjutnya kabul (terima) oleh pengantin pria dianggap legal apabila diucapkan dihadapan saksi yang sesuai prasyarat. Hal ini berasal pada sabda Nabi Muhammad SAW yang dituturkan Iman Ahmad dari Hasan dari Imron bin Hushoini Marfu'an bahwasannya : "Legal atau tidaknya pernikahan tergantung ada tidaknya wali dan dua orang saksi".

Kodratnya seorang anak dari akibat pernikahan yang legal. Namun, terdapat pula anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang legal, sebagai contoh akibat dari pergaulan bebas. Adanya pergeseran budaya, dimana masyarakat kita sudah berorientasi pada kebudayaan barat yang mengakibatkan ikut bergesernya nilai-nilai sosial masyarakat timur yang bahkan bertentangan dengan nilai agama yang diatur oleh Allah SWT.

Dengan atau tanpa takdir Tuhan, tidak ada anak didunia yang ingin dilahirkan tanpa perkawinan yang legal, maka tidak heran banyak kasus dimana anak-anak yang lahir tanpa melalui perkawinan yang legal dianggap sebagai aib, fitnah, dan bahkan dipinggir. Tentunya ini menjadi tidak adil, karena kesalahan orang tuanya si anak harus menderita.

Menyamakan kedudukan anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan dengan anak legal dipilih sebagai alternatif. Namun demikian, sistem pernikahan dijadikan dasar pokok dalam membangun masyarakat yang mungkin kehilangan arti dan kesuciannya. Cara ini dianggap membenarkan ikatan diluar nikah, dimana pihak perempuan yang hamil sebab zina akan mendapat jaminan bahwa anak yang dilahirkannya mendapat kedudukan yang sama dengan anak legal. singkatnya, tidak diharuskannya status pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk tinggal bersama apabila tidak ada kesiapan finansial.

Semakin meningkatnya praktik kumpul kebo atau ikatan bebas tanpa didasari perkawinan yang legal yang signifikan di masa sekarang, menjadi persoalan tersendiri yang kiranya perlu diselesaikan dan dicari jalan keluarnya.

Status anak legal tercipta sebagai dari aturan sebab akibat (kausalitas aturan). Maksudnya dengan adanya perkawinan yang legal yang memiliki konsekuensi logis akan melahirkan keturunan yang legal dimata aturan dan agama. Hal ini tentu

berikatan dengan garis keturunan atau nasab yang jelas antara bapak dan anak. Oleh karenanya, jika anak yang dilahirkan berasal dari ikatan diluar pernikahan mengakibatkan si anak tidak memiliki nasab yang jelas atau terputusnya nasab seorang anak dengan bapak biologisnya, namun hal ini tidak berlaku untuk ikatan antara anak dan ibu biologisnya (Aziz, 2017). Dari pendapatnya Wahbah Zuhaili (Zuhaili, 2011), di buku *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu* menerangkan ikatan antara anak dan ibu kandungnya memiliki ikatan keturunan dari tiap sudut kelahiran.

Pada UU. No 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan dijelaskan bahwa anak legal ialah anak yang dilahirkan sebab adanya perkawinan yang legal. Hal ini segaris dengan Kompilasi Aturan Islam pasal 99 tentang: “anak yang legal ialah (a) anak yang lahir dari pernikahan yang legal, (b) akibat fertilisasi di luar rahim”. Ketetapan anak legal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pada intinya sama. Tetapi ketetapan KHI memperluas tentang dampak program bayi tabung (Jazuni, 2006).

Rumusan tersebut mempunyai dua arti, sehingga hal ini menjadi daya tarik untuk dilakukannya pengkajian. Pertama, anak legal ialah anak dilahirkan karena perkawinan yang legal. Artinya, seorang anak yang diahirkkan setelah diberlangsungkannya perkawinan yang legal antara suami istri, sehingga suami dan istri yang mana masih melahirkan di usia lanjut maka anak tersebut termasuk anak legal. Kedua, dikatakan anak legal yaitu lahirnya anak dari perkawinan legal (Jazuni, 2006).

Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wakil dalam pernikahan. Dapat dimengerti bahwa orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota yang akan diwalikan, tidak berhak untuk mewalikan. Menurut Imam Syafi’i, pria yang seorang pezina terputus ikatan darahnya dengan anak yang dilahirkan diluar nikah. Hal ini berakibat, bahwa laki-laki tersebut kehilangan hak wali dan hak waris atas anak yang dilahirkan (Zuhaili, 2012).

Seperti dikutip oleh Kamal Muchtar, para ahli fikih membagi wali nikah kedalam tiga bagian: pertama, sisi perwalian terdapat wali naşab (wali yang mempunyai hubungan keluarga dari si perempuan) dan wali hakim. Kedua, dari



segi keberadaannya terdapat wali aqrab (dekat) maupun wali ab'ad (jauh). Ketiga, dari segi wewenangnya terdapat wali mujbīr maupun wali gairu mujbīr (Muchtar, 1993).

Silsilah urutan perwalian nasab dimulai dari bapak biologis, kakek (dari keturunan bapak), dan lain-lain. Pada garis pria, kerabat pria, kerabat pria satu bapak, anak pria kerabat kandung pria, anak pria kerabat pria satu bapak, anak pria dari anak pria kerabat kandung pria, anak pria dari anak pria kerabat pria satu bapak, kerabat kandung pria bapak (paman), kerabat pria bapak satu bapak (paman satu bapak), anak kandung pria paman, anak pria paman satu bapak, kerabat kandung pria kakek, anak pria kerabat kandung pria kakek, kemudian anak pria kerabat pria kakek satu bapak (Basyir. 2004). Berdasarkan susunan silsilah tersebut, maka anak yang dilahirkan sebelum adanya pernikahan yang legal hanya mempunyai garis keturunan ibu dan kerabat ibunya, dan bukan bapak biologisnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak ada garis keturunan wali yang bisa mewalikan (Mughniyah, 2005).

Dalam UU No. 1 tahun 1974, tidak dijelaskan secara detail tentang peraturan Wali Nikah hanya saja bagi calon pengantin yang umurnya masih dibawah 21 tahun sehingga ketika menikah harus mempunyai izin dari orang tuanya sebagai syarat nikah (Ramulyo. 2002). Kemudian dipertegas dengan Kompilasi Aturan Islam pasal 19 menerangkan bahwa adanya Wali nikah menjadi rukun yang wajib dipenuhi bagi pengantin wanita.

Salah satu syarat dan rukun wajib pernikahan ialah wali nikah. Namun dalam kasus anak diluar perkawinan, hal ini mengakibatkan permasalahan dikarenakan tidak adanya wali nasab. Meskipun terdapat undang-undang yang memperbolehkan menggunakan wali hakim, namun pada kenyataannya hal ini masih dipandang sebagai hal yang tidak lazim oleh masyarakat karena ketidakjelasan status aturan nasab calon mempelai. Fatalnya, pemilihan wali nikah yang tidak bernasab pada bapak biologisnya dijadikan pilihan utama untuk menghindari pertanyaan dan stigma masyarakat mengenai status calon mempelai (Rahmah, 2017).

Dengan mengambil langkah ini tentu akan menimbulkan masalah yang dimana mengakibatkan tidak legalnya pernikahan tersebut akibat mendatangkan wali yang

tidak ada ikatan nasab untuk dijadikan wali nikah. Disamping itu mayoritas pernikahan yang dilakukan tidak mengusut terlebih dahulu tentang kelahiran anak dengan tenggang waktu pernikahan. Bagi keturunan yang lahir dan telah di akui dari pasangan pezina yang telah dinikahkan secara tidak langsung sudah mendapat legalitas atas hak wali.

Atas dasar permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membedah dan mengkaji hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan judul “Perwalian Ayah Biologis Anak Diluar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (KUA Kecamatan Andong tahun 2019)”.

## **2. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana dasar riset ini berupa kajian bahan pustaka maupun data sekunder yang diperoleh dari pengamatan terhadap aturan dan literatur yang memiliki kaitan dengan problematika yang akan diteliti (Rahmah, 2017). Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan yang disebut sebagai (*library research*) dengan jenis riset berupa aturan normatif. Riset aturan normatif merupakan proses pengkajian sumber aturan sebagai norma, dengan cara melakukan riset pada bahan pustaka dan data sekunder yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Menggunakan jenis data primer yang diperoleh melalui pihak pertama (Amirudin dan Asikin, 2012). Berupa akibat penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan menanyakan langsung kepada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan maupun dokumentasi, berupa akibat riset dan pengolahan yang dilakukan orang lain dalam bentuk buku maupun dokumentasi (Ibrahim, 2009). Untuk selanjutnya, data sekunder ini dikaitkan dengan data primer yang didapat dari penelitian langsung dilapangan. Teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan yaitu suatu cara pengambilan data yang didapat dari sumber referensi berupa aturan perundangan, buku, laporan, terbitan dan kepustakaan lain yang memiliki kaitan dengan riset. Observasi yang merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dimana sengaja dilakukan untuk mengetahui atau memperoleh informasi berupa fenomena sosial

dengan tanda-tanda psikis yang akan diteliti (Basrowi dan Suwandi, 2008) dan wawancara yang merupakan cara untuk mendapat informasi dengan menanyakan langsung kepada responden terkait fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam riset ini, peneliti fokus terhadap masalah yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong. Metode analisis menggunakan metode analisis deskriptif kumulatif untuk menganalisis permasalahan. Dimana analisis yang dilakukan bersifat memberi penjelasan dan penggambaran mengenai peraturan yang berlaku, buku kepustakaan, literatur dan juga dokumen yang berkaitan dengan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan akhirnya diambil kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penetapan Wali Nikah Atas Anak yang lahir diluar Perkawinan di KUA Kecamatan Andong**

##### **3.1.1 Menurut Hukum Islam**

Dari prespektif Islam bahwa anak yang baru saja lahir termasuk dalam keadaan yang masih suci. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah dimata Allah SWT anak itu dalam keadaan suci. Anak yang lahir diluar aturan hukum agama maka anak tersebut dikatakan hasil dari perbuatan zina.

Masyarakat Kecamatan Andong menganggap bahwa seorang anak yang dilahirkan dengan status yang sudah dianggap sah dinilai lebih memiliki status terhormat. Walaupun pada dasarnya anak memiliki hak yang sama antara satu dan yang lainnya, yakni hak mengenyam pendidikan, bimbingan dan nafkah sebagai biaya hidupnya sehingga ia mandiri.

Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wakil dalam pernikahan. Dapat dipahami bahwa seorang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota yang diwakilkan, tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Menurut Imam Syafi'i, pria yang seorang pezina terputus ikatan darahnya dengan anak yang dilahirkan diluar nikah. Hal ini berakibat, bahwa laki-laki tersebut kehilangan hak wali dan hak waris atas anak yang dilahirkan (Zulaihi, 2012).

Dasar hukum keberadaan wali nikah dalam akad nikah, menurut Jumhur Ulama, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak diijinkan oleh wali, maka nikahnya dibatalkan”. Dalam pengertian ini, keberadaan wali dalam sebuah pernikahan adalah sakral atau sangat penting dalam ajaran Agama Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Daruquthni yang artinya : “Jangan menikahkan wanita dengan wanita lain dan jangan pula menikahkan wanita dengan dirimu sendiri”. Sedang dalam Hadits Ahmad dan Al Arba'ah dari Abu Hurairah yang artinya: “Nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali nikah dan dua orang saksi yang adil”.

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut Madzhab Syafi'i menuturkan bahwa wali ialah seseorang yang memiliki hak untuk mengkawinkan orang yang berada dalam wewenangnya. Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, pernikahan tersebut dianggap tidak sah apabila tidak ada wali nikah (Tihami, 2010).

Proses penetapan wali nikah dilihat dari berkas yang telah dikumpulkan dan didaftarkan secara resmi oleh calon mempelai ke pihak KUA yang diantaranya akta kelahiran, surat nikah kedua orang tua dan surat yang diperlukan lainnya, maka pihak Pegawai KUA akan melakukan pemeriksaan berkas tersebut apabila berkas yang telah dikumpulkan dinyatakan lengkap kemudian pihak KUA akan mencocokkan akta kelahiran calon mempelai wanita dan buku nikah kedua orangtuanya.

Dari data tersebut jika terdeteksi calon mempelai wanita lahir kurang dari 6 bulan pernikahan kedua orangtuanya maka pihak KUA akan meminta kedua orangtuanya untuk datang ke KUA dan menjelaskan perihal kelahiran anak tersebut. Kemudian Kepala KUA akan menetapkan wali nikah anak tersebut dengan wali hakim, karena dalam Hukum Fiqh Munakahat Imam Syafi'i yakni anak yang lahir diluar pernikahan yang sah dan anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan ibunya ia tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan hanya dapat dinasabkan pada ibu dan keluarga ibunya.

### 3.1.2 Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang Perkembangan Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam, dikenal istilah anak yang sah dan anak haram. Dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan pengertian anak yang sah, yaitu berkaitan dengan anak yang hubungannya sah dalam perkawinan.

Status sebagai anak yang memiliki kedudukan hukum yang pasti menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Ikatan hukum antar kerabat terkait dengan yang disahkan dalam perkawinan sah dan anak yang sah, dimulai sejak anak tersebut lahir ke dunia atau sejak hari pengesahannya. Sejak saat itu, hubungan antara anak yang dilahirkan dan orang tuanya dipenuhi dengan hak dan kewajiban. Dari pernyataan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mempertanyakan asal usul seorang anak, apakah anak itu milik dari laki-laki yang menjadi suaminya atau bukan, bagi undang-undang asalkan anak itu lahir dari pernikahan yang sah maka anak tersebut juga sah.

Sementara itu, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hasil hubungan di luar nikah (zina) hanyalah garis keturunan antara ibu dan keluarga ibu. Kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelahiran seorang anak di luar status perkawinan yang sah menurut pasal 43 UU Perkawinan Indonesia dan pasal 100 Kompilasi Hukum Indonesia hanya sebatas adanya ikatan perdata dengan ibu serta keluarga ibu yang menentukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah.

## **3.2 Perwalian Ayah Biologis dari Anak yang Lahir Diluar Perkawinan di KUA Kecamatan Andong**

Perwalian dari ayah dengan stautus biologisnya antara dia dengan anak hasil hubungan diluar nikah telah tertera dalam hukum positif juga hukum Islam, yang mana diantaranya:

### 3.2.1 Menurut Hukum Positif

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak membahas batasan usia kehamilan minimal dan maksimal, patokannya adalah kelahiran seorang anak. Sehingga ketentuan dalam pasal 53 seakan memberi peluang bagi perzinahan

sehingga seolah-olah perzinahan itu sah. Karena anak-anak tersebut akan tetap menjadi anak yang sah selama mereka menikah sebelum anak tersebut lahir.

Walapun dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatakan pernikahan hamil di izinkan namun mengenai nasab anak tidak serta merta ke ayah dengan status biologisnya. Karena Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 yang harus dipahami ialah keabsahan nikahnya bukan mengenai nasab dan perwaliannya. Dan apabila wanita yang hamil tersebut tidak dinikahkan maka anak yang dilahirkan nantinya ayah dengan status biologis tidaklah dapat menjadikan dirinya sebagai wali pun yang dapat menjadikan walinya adalah Sulthan atau wali hakim.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Wali nikah dalam pernikahan termasuk dalam syarat atau rukun yang mana keterpenuhannya harus ada yang mana bertugas untuk menikahkan calon mempelai wanitanya. Dengan adanya syarat itu maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan dan dianggap batal jika tidak dihadapkannya Wali Nikah, sebab adanya wali dalam pernikahan termasuk rukun yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan.

Pasal 20 dan Pasal 21 yang dapat menjadi wali nikah yakni lelaki dengan agama yang muslim, akil dan baligh, maka perempuan tidaklah dapat menikahkan perempuan yang lainnya. Wali nikah sendiri dibagikan atas Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali Nasab yakni kakek, ayah, dan seluruh saudara laki-laki dari ayah. Jika wali nasab tidak dapat terpenuhi maka akan berpindah ke wali hakim (sulthan).

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai wali nikah tersebut diatas bapak Ansori menjelaskan berkaitan dengan pasal 53 KHI yang membolehkan pernikahan tanpa mengulang adanya pernikahan kembali setelah anak yang dikandungnya lahir maka, anak tersebut secara hukum memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu untuk mensiasati pernikahan yang akan dilangsungkan anak yang lahir akibat kawin hamil tersebut yakni dalam berkas yang terdapat di KUA dalam wali nikah di isi nama ayah biologisnya namun untuk melindungi sahnya pernikahan tersebut wali nikah yang melangsungkan pernikahan yakni wali Hakim atau Sulthan. Namun pada prakteknya KUA ada yang memberikan perbedaan keputusan mengenai Wali Nikah anak diluar hubungan pernikahan sah.

Berkaitan dengan adanya hak wenang pada ayah biologisnya sebagai wali nikah terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, penulis menyampaikan pendapatnya bahwa tidak ada kebolehan bagi seorang ayah biologis menjadi wali bagi anak hasil zina tersebut, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya ikatan nasab secara syar'i diantara keduanya, maka putuslah hubungan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga nasab anak tersebut hanya sampai pada wanita yang melahirkannya.

Praktek yang dilakukan KUA Kecamatan Andong dalam melangsungkan pernikahan terhadap anak hasil dari kawin hamil sudah tepat, akan tetapi dalam akta harus tertulis bahwa wali hakim lah yang menjadi walinya, bilamana dalam akta tertulis sebagai wali adalah ayah biologinya maka akan menimbulkan kerancuan hukum.

### 3.2.2 Menurut Hukum Islam

Pendapat Sayyid Sabiq yang tertuang dalam fiqh sunnah menjelaskan bahwa kekuasaan wali akan digantikan oleh wali hakim apabila keberadaan wali tidak pasti (mati, hilang) atau ghaib (Sabiq, 2012).

Relasi yang terjalin antara kewenangan bapak biologis dengan anak yang lahir di luar nikah sebagai wali nikah, para ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan perempuan hamil diluar nikah dan melahirkan anak, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut. Karena anak diperoleh secara ilegal yaitu dengan perzinahan. Dengan demikian anak yang dituju tidak memiliki ikatan syar'i dalam hal garis keturunan. Misalnya dalam hukum waris, memberi nafkah dan juga dalam hukum perkawinan, artinya laki-laki biologis tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali perkawinan anak.

Jika melihat ketentuan dalam fiqh munakahat anak diluar nikah dimana kehamilan tersebut terjadi tidak dalam pernikahan yang sah, kemudian baru menikah setelah kehamilannya dan anak tersebut terlahir dalam kurun waktu kurang dari batasan enam bulan, maka dalam pendapat Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa anak itu tidaklah mendapat bin dari ayah biologisnya melainkan jatuh pada bin dari ibunya.

Berdasarkan perwalian ayah dengan status biologisnya terhadap anak yang lahir dengan status hubungan yang tidak sah tertera dalam aturan hukum positif juga dalam hukum Islam yang telah diuraikan di atas, maka perwalian dari ayah dengan status biologisnya terhadap anak dengan status tidak sah di KUA Kecamatan Andong telah tepat dengan Hukum Islam, namun dalam Hukum Positif Indonesia dimana untuk perwalian secara administratif tertulis wali nikah yaitu ayah biologis dan untuk melindungi sahnya pernikahan tersebut maka wali nikah yang melangsungkan pernikahan yakni wali hakim. Keputusan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Andong ini tidak tepat bila dilihat dari UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena dalam praktek dan administrasi terdapat perbedaan yang nantinya akan menimbulkan kerancuan hukum.

Oleh karena keputusan KUA tersebut tidak tepat, maka perlu ditinjau ulang sekaligus diperbaiki dan disinkronkan antara pencatatan dalam administrasi dengan praktik pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian keputusan KUA tidak menimbulkan kerancuan hukum di masa-masa yang akan datang.

#### **4. PENUTUP**

Bahwa penetapan wali dari pernikahan yang mana berlandaskan hukum Islam di KUA Kecamatan Andong yang telah diteliti yakni sesuai dengan fiqih munakahat yang sesuai dengan kesepakatan jumbuh para ulama, yang mana menyatakan anak hasil zina tetaplah sampai pada nasab ibunya. Penetapan wali berdasarkan hukum positif di KUA Kecamatan Andong hasil telah diteliti para peneliti ialah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menegaskan kelahiran anak hasil hubungan diluar nikah, nasabnya hanya sampai pada nasab ibunya juga keluarga dari pihak ibu.

Mengenai kewenangan ayah kandung terhadap anak di luar nikah sebagai wali nikah, ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan kehamilan adalah perempuan dan yang melahirkan anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah. Berkaitan dengan hak wenang pada ayah dengan status biologisnya yang mana juga dianggap wali nikah akan anak hasil dari hubungan diluar



pernikahan, hukum positif menjelaskan bahwasanya ayah dengan status biologis tidaklah dibolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Berdasarkan perwalian ayah dengan status biologisnya terhadap anak yang lahir dengan status hubungan yang tidak sah tertera dalam aturan hukum positif juga dalam hukum Islam yang telah diuraikan di atas, maka perwalian dari ayah dengan status biologisnya terhadap anak dengan status tidak sah di KUA Kecamatan Andong telah tepat dengan Hukum Islam, namun dalam Hukum Positif Indonesia dimana untuk perwalian secara administratif tertulis wali nikah yaitu ayah biologis dan untuk melindungi sahnya pernikahan tersebut maka wali nikah yang melangsungkan pernikahan yakni wali hakim. Keputusan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Andong ini kurang tepat bila dilihat dari UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena dalam praktek dan administrasi terdapat perbedaan yang nantinya akan menimbulkan kerancuan hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan diantaranya yaitu mengenai pewalian kepala KUA dan jajarannya harus melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan penentuan wali nikah agar masyarakat memahami makna wali dan pentingnya hubungan nasab seorang anak dengan orang tuanya.

Secara garis besar pengisian formulir, daftar pemeriksaan nikah dan syarat-syarat yang dibutuhkan telah sesuai dengan yuridis, namun untuk administrasinya harus lebih ditertibkan lagi. Terlebih lagi mengenai riwayat calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yang diwalikan hakim/sulthan itu harus tetap di lampirkan dalam administrasi. Dan lebih baik lagi jika administrasi antara komputerisasi dan manual di samakan agar lebih mudah dalam mencari datanya. Mengenai administrasi seharusnya lebih diperhatikan lagi terkait wali nikah yang melangsungkan prosesi pernikahan dengan wali nikah dalam akta pernikahan. Oleh karena itu pihak KUA Kecamatan Andong perlu melakukan peninjauan kembali terkait dengan keputusan yang telah dilaksanakan sekaligus mensinkronkan keputusan tersebut dengan UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam agar tidak menimbulkan kerancuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aziz Nasa'iy. (2017). "Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2017.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Perkawinan Islam, cet. 10*, Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta.
- Dawud Abu. (2000). *Sunan Abi Dawud*. Beirut : Dar Ihya al-Turath al-'Arabiy.
- Ibrahim Jhony. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayu Media.
- Jazuni. (2006). *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Haniya Press.
- Muchtar Kamal. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-III* Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah Muhammad Jawad. (2005). *Fiqh Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari, (terj: Masykur AB, dkk), cet. 15*, Jakarta: Lentera.
- Rahmah Fina Aulia. (2017). *Ayah istilhaq sebagai wali nikah menurut hukum islam (studi pada kantor urusan agama dalam wilayah kota banda aceh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ramulyo Mohd. Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 4*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10*, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Zuhaili. (2012). *Fiqh Imam Syafi'I, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2*, Jakarta: Almahira.